



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 360 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
ATAS NAMA ALDIANSYAH, SARJANA EKONOMI
PADA PASCASARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PEMBANGUNAN DAERAH FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berbasis Kompetensi, perlu dilakukan pengembangan melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian Tugas Belajar;
- b. bahwa lamanya pelaksanaan Tugas Belajar disesuaikan dengan jenjang pascasarjana yang ditempuh;
- c. bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang belum dapat menyelesaikan Tugas Belajar sebagaimana jangka waktu yang diberikan dapat diperpanjangan paling lama 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester;
- d. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan Tugas Belajar;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2278);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
 2. Surat Rekomendasi Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Institut Pertanian Bogor Nomor 2090/IT3.F7/KP.06.00/M/B/2025 tanggal 23 Juli 2025;
 3. Surat dari Sdr. Aldiansyah, SE Tanggal 23 Juli 2025 perihal Permohonan Perpanjangan Tugas Belajar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama Aldiansyah, Sarjana Ekonomi Pada Pascasarjana Program Studi Magister Manajemen Pembangunan Daerah Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyelesaikan pendidikan paling lambat 6 (enam) Bulan Akademik atau 1 (satu) semester terhitung sejak Tanggal ditetapkan.

- KETIGA : Penunjukan sebagai Pegawai Tugas Belajar yang telah diperpanjang 6 (enam) bulan akan ditarik Kembali apabila berdasarkan laporan atau keterangan dari Lembaga Pendidikan bahwa yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan pendidikan karena melalaikan atau tidak bisa mengikuti ketentuan dari Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Selama mengikuti pendidikan yang bersangkutan dibebaskan dari tugas dan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil serta Gaji dan Penghasilan lainnya yang sah dibayar sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kecuali Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan tunjangan jabatan Struktural tidak dapat dibayarkan kepada yang bersangkutan.
- KELIMA : Setelah selesai mengikuti pendidikan, yang bersangkutan wajib melapor kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 4 Agustus 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YUSRA ALHABSY

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BKPP	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	
4	WAKIL BUPATI	